

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN

Nomor : 421 / 1426 / 414.042 / 2008

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK PKK
Oleh Yayasan F.K.K.
di Desa Banjarworo Kecamatan Bangilan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan PKK
tanggal 10 September 2007 Nomor D.1/SK/PPK/IX/2007
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan F.K.K. telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK PKK di desa Banjarworo Kec. Bangilan sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Bangilan
Tanggal 10 September 2007
Nomor 421/135/414.042/014/2007
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan F.K.K.
untuk mendirikan Sekolah / TK PKK
dengan alamat desa Banjarworo
kec. Bangilan
- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.
2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUBAN
Pada tanggal : 18 Maret 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. H. KARMANI, SH. M. Si

Pembina Utama Muda
NIP: 130 424 967

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD
Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabdin Pendidikan
Kec. Bangilan



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329

Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/ 7109 /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 421/1426/414.042/ 2008 Tanggal 18 MARET 2008 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK PKK |
| 2. Jenjang | : PAUD - TK |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Banjarworo Kecamatan Bangilan Kab
Tuban |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 20574758 |
| 5. Akreditasi | : B |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Tuban |
| 8. Alamat Yayasan | : Jl Gubernur RM Suryo Nomor 03 Kelurahan
Sendangrejo, kec Tuban |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : 09 / 27 Oktober 2011 |

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 31 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 31 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. NUR KHAMID, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640202 199003 1 009